

**PEMBEBANAN BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA ADAT CEMAGI
KABUPATEN BADUNG***

Oleh:

I Gede Agung Pasek Pertama Diksa**

Ida Bagus Putu Utama, SH.,M.Si***

Program Kekhususan Hukum Bisnis,
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi sebagai pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan berkembangnya jaman dan pembangunan saat ini ada lembaga lain selain bank yang dapat memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar. Lembaga yang dimaksud tersebut tidak lain adalah Lembaga Perkreditan Desa. Perjanjian kredit mempunyai fungsi penting untuk mengurangi resiko tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi) oleh debitur. Di dalam pemberian kredit Lembaga Perkreditan Desa wajib meminta jaminan kepada debitur sebagai upaya mengurangi kerugian jika terjadinya wanprestasi. Karena pada perjanjian kredit tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun sering terjadi pihak debitur yang melakukan wanprestasi

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer berupa data penelitian yang diperoleh melalui wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa Adat Cemagi Di Badung dalam

* Karya ilmiah ini merupakan Ringkasan Skripsi yang ditulis oleh penulis atas bimbingan Pembimbing I skripsi Prof. R.A. Retno Murni, SH.,MH,Ph.D. dan Pembimbing II A.A Ida Bagus Putu Utama, SH.,M.Si.

** Penulis pertama dalam karya ilmiah ini ditulis oleh I Gede Agung Pasek Pertama Diksa (1516051209), Korespondensi dengan E-Mail : agungpasek@yahoo.com

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini Ida Bagus Putu Utama, SH.,M.Si merupakan dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana

pengikatan dan pembebanan benda bergerak sebagai Jaminan Fidusia hanya berdasarkan akta dibawah tangan dan belum memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Serta akibat hukumnya Lembaga Perkreditan Desa berkedudukan sama dengan kreditur lainnya yaitu sebagai kreditur konkuren dan Lembaga Perkreditan Desa juga bisa dikenakan sanksi administratif.

Kata Kunci : Benda Bergerak, Fidusia, Lembaga Perkreditan Des, Wanprestasi.

ABSTRACT

Economic development as a national development is one of the efforts to achieve a just and prosperous society. With the development of the era and the current development there are other institutions besides banks that can provide loans in large enough quantities. The approved institution is none other than the Village Credit Institution. Credit agreements are important to reduce the risk of not being fulfilled by the creditors. In granting credit, the Village Credit Institution must request a guarantee from the debtor to ask for compensation if using defaults. Because credit agreements don't always go according to the agreement. But it often happens that the debtor defaults.

This type of research is empirical legal research with primary data sources in the form of research data obtained through interviews.

The results of the research and discussion showed that the Credit Institution of the Village of Cemagi in Badung in the binding and loading of movable objects as Fiduciary Collateral is only based on a deed under the hand and not in accordance with the provisions of Law No. 42 of 1999. Others, namely as concurrent creditors and Village Credit Institutions, may also seek administrative approval.

Keywords : Moving Property, Fiduciary, Lembaga Perkreditan Desa, Default.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan

terjadi pula peningkatan kebutuhan terhadap pendanaan, dimana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Dalam kegiatan pinjam-meminjam sering kali diikuti dengan perjanjian tambahan, gunanya tak lain agar pemberi kredit merasa dananya aman berada pada debitur meskipun nantinya diketahui bahwa perikatan ini (perjanjian pokoknya) dasarnya adalah kepercayaan saja. Perjanjian tambahan yang dimaksud tersebut tidak lain adalah meminta adanya suatu jaminan, karena fungsi jaminan dapat memberikan rasa aman kepada kreditur. Di samping itu fungsi lain jaminan kredit memerlukan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajiban dan melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati.¹

Pada umumnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian utang-piutang antara pemberi utang (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Namun seperti yang diketahui pada umumnya, yang dapat memberikan kredit dalam jumlah besar adalah lembaga perbankan, dengan berkembangnya jaman dan pembangunan saat ini ada lembaga lain selain bank yang dapat memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar. Lembaga yang dimaksud tersebut tidak lain adalah Lembaga Perkreditan Desa (untuk selanjutnya disebut dengan LPD). Sebagai suatu lembaga perkreditan desa, LPD tentu memiliki tujuan yang sama dengan lembaga perbankan lainnya yaitu untuk mencari

¹ M. Bahasan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5

keuntungan yang nantinya bisa dikelola untuk kepentingan warga desa.²

Dalam hal benda bergerak yang dijadikan jaminan kredit dengan memakai jaminan fidusia, maka pembebanan benda jaminannya dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia, sebagaimana ditentukan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun pemberian kredit oleh beberapa LPD berkenaan dengan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan kredit disinyalir belum sepenuhnya menaati dan memenuhi Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembebanan benda bergerak sebagai jaminan kredit pada LPD, ada yang hanya dibuat dengan akta dibawah tangan dan tidak didaftarkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Juga menegaskan Bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, yang nantinya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul keinginan penulis untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Pembebanan Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Adat Cemagi Kabupaten Badung”**.

² Gede Putu Agus Jana Susila, 2016, Pengukuran Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Kecamatan Susut Dengan Analisis Balanced Scorecard, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, h.811.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh LPD Desa Adat Cemagi Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kedudukan LPD yang melakukan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan kredit tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk Mengetahui dan Memahami bagaimana cara prosedur pemberian kredit dan akibat hukum terhadap kedudukan LPD jika tidak memenuhi ketentuan Undang-undang No 42 Tahun 1999.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian Jurnal hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di kehidupan nyata. Empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini adanya implementasi yang sesuai antara teori dan fakta yang ada.³

³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19

2.2 Hasil Dan Analisis

2.2.1 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh LPD Desa Adat Cemagi Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.

Pihak kreditur mempunyai harapan bahwa kredit yang diberikannya kepada debitur dapat diterimanya kembali sesuai dengan yang diperjanjikan jika pihak debitur melunasi kreditnya. Namun kenyataannya dimasyarakat, pihak debitur sering tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar lunas dari kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keadaan yang demikian sering diistilahkan dengan cidera janji atau wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh 2 kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), jadi diluar kemampuan debitur.⁴

Menurut Yahya Harahap, yang dinamakan dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁵ Wanprestasi dianggap sebagai suatu kelalaian atau kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati yang disebabkan oleh salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum, sehingga pihak lainnya dirugikan karena tidak menikmati haknya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Secara teori, wanprestasi terjadi karena :

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, h.201.

⁵ Herowati Poesko, 2006, *Parate Executir Obyek Hak Tanggungan*, Laksbank, Yogyakarta, h.152.

1. Debitur tidak melakukan prestasi apapun sesuai ketentuan perjanjian kredit.
2. Debitur melaksanakan prestasi sesuai apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan/pemenuhan prestasi yang tidak sempurna.
3. Debitur melakukan prestasi sesuai apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ni Nyoman Sri Sukahati. Selaku staff bagian kredit, pada tanggal 3 mei 2019 disebutkan bahwa dalam hal debitur wanprestasi maka upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam usaha penyelamatan kredit di LPD Desa Adat Cemagi melakukan dapat berupa tindakan reprensif dan prefentif, dalam hal tindakan reprensif dalam dilakukan tindakan berupa:

1. Kirimkan surat peringatan (somasi)
2. Perpanjangan jangka waktu kredit.
3. Penurunan suku bunga kredit.

Lebih lanjut dijelaskan, sampai saat ini belum ada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam arti sampai pada adanya kredit macet. Menurut beliau keterlambatan pembayaran angsuran kredit pasti ada, namun belum ada nasabah yang sampai pada permasalahan kredit macet. Pihak LPD masih memberikan toleransi dan memberikan keringanan jaminan kredit kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran kredit karena nasabah LPD Desa Adat Cemagi sebagian besar adalah krama Desa Adat Cemagi itu sendiri. Dan sebelumnya pihak LPD

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 70.

pun sudah menganalisa keadaan dan lingkungan dari para nasabahnya sehingga mereka yakin para nasabahnya akan melunasi kreditnya.

Namun pihak LPD sendiri sudah mempunyai kebijakan apabila tindakan wanprestasi itu telah menimbulkan kerugian bagi pihak LPD dan debitur tidak mampu lagi melakukan pelunasan terhadap kredit yang dipinjamkannya, maka LPD akan melakukan tindakan prefentif berupa:

1. Bersedia menyerahkan secara fisik benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia itu kepada LPD Desa Adat Cemagi untuk dieksekusi sesuai dengan kesepakatan bersama, baik itu dengan cara penjualan atau pelelangan umum.
2. Membuat atau menyerahkan surat pernyataan jaminan fidusia secara tertulis yang telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan LPD Desa Adat Cemagi terhadap obyek jaminan fidusia adalah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur.

Sebelum benda jaminan fidusia diambil oleh LPD, kepada debitur yang bersangkutan akan dikirim surat peringatan (somasi) sebanyak tiga kali untuk mengingatkan bahwa jangka waktu pembayaran hutangnya telah jatuh tempo dan debitur harus segera melunasinya. Apabila dengan dikirim surat peringatan tersebut pihak debitur tidak menunjukkan itikad baiknya, maka pihak LPD akan melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia.

Setelah benda jaminan disita dan berada pada penguasaan LPD, maka pihak LPD masih memberikan kelonggaran waktu lagi bagi debitur untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan

kreditnya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari atau berdasarkan kesepakatan waktu yang diminta oleh pihak LPD, dengan catatan bahwa dalam jangka waktu yang diberikan itu debitur dapat melakukan pelunasan angsuran pokok beserta bunganya. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah adanya penyitaan tersebut debitur tidak bisa melakukan pelunasan terhadap kredit yang dipinjamkan, maka pihak LPD akan menjual atau melelang benda jaminan tersebut.

2.2.2 Akibat Hukum Terhadap Kedudukan LPD Yang Melakukan Pembebanan Benda bergerak Sebagai Jaminan Kredit Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Ketut Suardiana, S.Pd. selaku Ketua LPD Desa Adat Cemagi, pada tanggal 3 mei 2019 disebutkan bahwa pengikatan atau pembebanan atas benda bergerak yang dijadikan jaminan kredit hanya berdasarkan akta dibawah tangan yang hanya ditanda tangani oleh pihak LPD dan nasabah debitur saja, dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pembebanan kebendaan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Kemudian menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda yang akan dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Pengikatan benda jaminan dengan akta dibawah tangan untuk jenis benda bergerak yang dijadikan jaminan kredit pada LPD Desa Adat Cemagi, mempunyai konsekuensi atau akibat hukum terhadap kedudukan LPD sebagai penerima fidusia, dalam

hal ini jaminan tersebut tidak dapat dikatakan jaminan fidusia dan LPD berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat debitur melakukan wanprestasi. Kreditur konkuren adalah kreditur-kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan kedudukannya sama serta bersaing dengan kreditur-kreditur lainnya dalam pelunasan piutangnya.

Dalam KUHperdata Buku kedua, dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPerdata, maka LPD sebagai kreditur konkuren yang tidak mempunyai kedudukan untuk didahulukan atas pembayaran piutangnya berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang mempunyai kedudukan yang sama dan bersaing dengan kreditur-kreditur yang lainnya. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1132 KUHPerdata, hak LPD untuk memperoleh pembagian dari hasil penjualan harta kekayaan debitur, dalam hal debitur wanprestasi adalah berimbang secara proporsional menurut keseimbangan ini mendapat penegasan kembali dalam Pasal 1136 KUHPerdata yang menentukan bahwa semua orang berpiutang yang tingkatannya sama dibayar menurut keseimbangan.

Kedudukan kreditur konkuren sangat lemah karena tidak mempunyai prefensi atas pembayaran piutangnya dari hasil lelang atau penjualan benda yang dijadikan jaminan apabila debitur wanprestasi. Ada kalanya hasil lelang benda yang dijadikan jaminan tersebut tidak mencukupi, baik itu karena jumlah pinjamannya lebih besar atau karena banyaknya kreditur yang memperebutkan hasil penjualan atau lelang. Bila ini terjadi, maka

kreditur jelas akan mengalami suatu kerugian, karena pinjamannya tidak kembali sepenuhnya seperti yang diharapkan.

Berbeda dengan kreditur yang melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan melakukan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan kredit dibuat dengan akta notaris sebagai akta jaminan fidusia serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kedudukan LPD sebagai penerima fidusia adalah sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak diutamakan dan didahulukan atas pembayaran piutangnya. Hak preferen itu diperoleh pada saat didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pada prinsipnya hak jaminan kebendaan, seperti jaminan fidusia memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap kreditur lainnya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang selengkapnya menyatakan:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidakbergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akibat hukum terhadap kedudukan LPD yang melakukan pembebanan benda bergerak sebagai jaminan kredit tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjadikan kedudukan LPD hanya sebagai kreditur konkuren.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam usaha penyelamatan kredit di LPD Desa Adat Cemagi melakukan tindakan berupa : Kirimkan surat peringatan (somasi), Perpanjangan jangka waktu kredit, Penurunan suku bunga kredit. Pembebanan benda bergerak sebagai jaminan kredit yang hanya dibuatkan dengan akta dibawah tangan mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan LPD sebagai penerima fidusia, dimana LPD berkedudukan sama dan bersaing dengan kreditur-kreditur lainnya yaitu sebagai kreditur konkuren yang tidak mempunyai hak untuk diutamakan atau didahulukan atas pembayaran piutangnya dari hasil eksekusi (penjualan) benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3.2 Saran

Untuk mendapatkan kepastian hukum serta memposisikan LPD pada posisi yang lebih baik dan menguntungkan, maka disarankan kepada LPD sebagai kreditur penerima fidusia, agar pembebanan atas benda bergerak yang dijadikan jaminan kredit dibuat dengan akta Notaris dan kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LPD akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berkedudukan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak untuk diutamakan dan didahulukan atas pelunasan piutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

Bahasan, M, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kartini Muljadidan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Abdulkadir Muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Herowati Poesko, 2006, *Parate Executir Obyek Hak Tanggungan*, Laks bank, Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal Ilmiah

Agus Jana Susila, Gede Putu, 2016, Pengukuran Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Kecamatan Susut Dengan Analisis Balanced Scorecard, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek* Tahun 2008, diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632)

Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, (Lembara Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3).

